



## IBADAH QURBAN SEBAGAI MOMENTUM PENINGKATAN EKONOMI UMAT ISLAM: ANALISIS PENDAPATAN PETERNAK HEWAN QURBAN PADA HARI RAYA IDUL ADHA

<sup>1</sup>Rosnani Siregar, <sup>2</sup>Muhammad Arsad Nasution

<sup>1</sup>rosnani@uinsyahada.co.id, <sup>2</sup>mhd.arsadnst73@gmail.com

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

### Article:

Received: April, 2024

Accepted: Mei, 2024

Published: Juni, 2024

© 2023 The Author(s).



This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

**Abstrak:** Islam merupakan *rahmatan lil alamin*. Salah satu bentuk *rahmatan lil alamin* itu adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam selalu memberikan peluang terhadap pergerakan bisnis ekonomi. Salah satunya adalah ibadah qurban. Ibadah ini selain tujuan utamanya mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai sebuah ibadah tetapi juga menimbulkan pergerakan ekonomi di kalangan masyarakat khususnya para peternak hewan qurban lembu dan kambing. Hal ini disebabkan tingginya minat masyarakat untuk berkorban memberikan dampak ekonomi kepada peternak hewan qurban dengan meningkatnya penjualan hewan qurban setiap tahunnya. Untuk melihat data adanya pergerakan ekonomi masyarakat khususnya peternak hewan qurban pada hari raya idul adha maka penulis mencoba melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa peternak qurban di sekitar kota Padangsidempuan. Data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa ibadah kurban pada hari raya idul Adha memberikan kesempatan kepada peternak hewan qurban untuk memperjualbelikan hewan ternak qurbannya kepada panitia qurban atau masyarakat yang melakukan ibadah qurban. Dengan demikian secara faktual dapat diperoleh data bahwa hari raya idul adha sebagai hari raya qurban memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan peternak hewan qurban di sekitar kota Padangsidempuan.

**Correspondence Address:**  
[rosnani@uinsyahada.co.id](mailto:rosnani@uinsyahada.co.id)

**Kata Kunci:** Momentum, Ibadah Qurban, dan Peningkatan Pendapatan

**Abstract:** Islam is a mercy to the worlds. One manifestation of this mercy is that the acts of worship prescribed in Islam always provide opportunities for economic business activities. One such act is the sacrifice (qurban). This act of worship, while primarily intended to bring one closer to Allah SWT, also stimulates economic activity among the community, particularly among livestock breeders of qurban animals such as cows and goats. The high demand for qurban animals during Eid al-Adha positively impacts livestock breeders by increasing their sales each year. To observe the economic impact on the community, especially among qurban livestock breeders

during Eid al-Adha, the author conducted observations and interviews with several qurban breeders around Padangsidempuan city. The data obtained from these observations and interviews indicate that the qurban worship during Eid al-Adha provides breeders the opportunity to sell their livestock to qurban committees or individuals performing the sacrifice. Thus, it can be factually concluded that Eid al-Adha as a qurban festival significantly boosts the income of qurban livestock breeders around Padangsidempuan city.

**Keywords:** Momentum, Qurban Worship, Income Increase

## Pendahuluan

Idul adha merupakan hari besar bagi umat Islam yang dirayakan setiap tahunnya. Salah satu keunikan hari besar umat Islam ini adalah penyelenggaraan ibadah qurban oleh umat Islam bagi mereka yang memiliki kemampuan. Hampir disetiap pelosok dan penjuru negeri umat Islam melakukan penyembelihan hewan qurban. Orang fakir dan miskin serta du'afa sangat bergembira pada hari ini karena mereka mendapatkan suguhan daging qurban yang belum tentu setahun sekali mereka menikmati hidangan lezat seperti ini. Kegembiraan seperti ini tidak hanya dirasakan oleh mereka saja, peternak hewan qurban juga turut gembira dengan datangnya hari raya qurban. Idul adha memberikan harapan segar bagi para peternak untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan hewan ternak mereka. Hewan ternak untuk qurban seperti kambing, lembu, atau kerbau yang telah ditenakkan diharapkan akan terjual lebih banyak pada hari qurban. Harapan peternak qurban dapat menjual ternak qurbannya pada hari raya qurban menunjukkan bahwa hari raya qurban memberikan potensi peningkatan pendapatan ekonomi bagi peternak qurban. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah hari raya qurban menjari *rahmatan lilalamin* khususnya berkaitan dengan peningkatan ekonomi umat. Untuk membuktikan hari raya qurban memberikan potensi peningkatan ekonomi umat khususnya peternak qurban, penulis ingin mengumpulkan data dilapangan dengan mewawancarai para peternak qurban di Kota Padangsidempuan dan sekitarnya seberapa besar tingkah penjualan ternak qurban mereka pada masa idul adha dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Tulisan ini akan mencoba menguraikan hal tersebut dengan tujuan untuk melihat dan membuktikan bahwa ibadah bagi umat Islam memberikan rahmat bagi sekalian alam.

## Pembahasan

### 1. Idul Adha sebagai hari raya qurban.

Ibadah Qurban merupakan istilah lain dari idul adha, kalimat ini terdiri dari dua kata yaitu *'Idul* dan *adha*. Arti kata *'idul* adalah berbagai kebaikan yang membawa manusia kembali melakukan ibadah pada setiap tahunnya, diantaranya mengembalikan manusia ke fitrahnya setelah mereka melaksanakan ibadah puasa dan menunaikan zakat fitrah, atau penyempurnaan ibadah haji, thawaf, ziarah, dan melaksanakan ibadah qurban. Kata *adha* merupakan bentuk jama' dari kata *adhat* (bentuk mufradnya), yang berasal dari kata *adha, yadhi, udhiyah* yang berarti qurban. Kata qurban juga berasal dari bahasa Arab *qarraba, yuqarribu, qurbanan* yang secara etimologi diartikan dengan pendekatan diri. Segala bentuk upaya yang bertujuan untuk melakukan pendekatan disebut qurban. Menurut istilah (terminologi) qurban diartikan dengan segala daya upaya yang dipersembahkan kepada Allah SWT sebagai wasilah mendekatkan diri kepadaNya. Daya upaya yang dilakukan oleh manusia dapat berupa hal yang konkrit ataupun yang abstrak. Dalam istilah sehari-hari sering disebut "berkorban harta, tenaga, dan pikiran. Walaupun demikian kata *adha* lebih difokuskan pada pengorbanan berupa sembelihan binatang ternak yaitu, kerbau, lemu, unta dan kambing. Kalau dikatakan kepada seseorang ia beradha, berarti seseorang melakukan sembelihan kambing, lembu, kerbau, atau unta yang dipersembahkan kepada Allah SWT.<sup>1</sup>

Kebiasaannya hari *'idul fitri* dan *'idul adha* ini dirayakan dengan kegembiraan, kesenangan, kemenangan dan keceriaan. Asal kata dari *'idul* itu sendiri adalah *'ada, ya'udu, 'udan* artinya *al-ruju'u* (kembali) yaitu kembali mengulangi kegembiraan pada setiap tahunnya.<sup>2</sup>

*'Idul fitri* dan *idul adha* disyariatkan pada tahun pertama hijrah<sup>3</sup>. Masing-masing hari raya ini disertai dengan perjuangan, pada *idul fitri* perjuangan melawan hawa nafsu dalam melaksanakan puasa bulan Ramadhan dan mendirikan malam-malamnya, sedangkan *idul adha* perjuangan melaksanakan ibadah haji baik dari segi materi yaitu perbelanjaan dalam pelaksanaan haji demikian juga kekuatan fisik dalam melaksanakan

---

<sup>1</sup> al-Qurafi, *Al-Dzakhyarah Syihabuddin Ahmad Bin Idris al-Qurafi*, 420.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, 362.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 228.

rangkaian ibadah haji. Oleh karena itulah Allah swt mensyari'atkan idul fitri sebagai bentuk kegembiraan telah menang melawan hawa nafsu dengan dilaksanakannya ibadah puasa dan mendirikan malam-malam Ramadhan, dan idul adha dengan sempurna pelaksanaan haji yang penuh dengan perjuangan, kesungguhan, dan tekad yang kuat dalam melaksanakan rangkaian ibadah ini.

Perayaan ibadah idul fitri berbeda dengan idul adha. Kegembiraan idul fitri terletak pada selesainya ibadah puasa Ramadhan dirayakan dengan berbagai hidangan makanan dan minuman serta berbagai macam kue lebaran, bersilaturahmi dengan sesama kaum kirabat dan memakai pakaian-pakaian serba baru dan indah sebagai simbol kegembiraan dan kembali kepada kesucian (fitrah). Adapun idul adha digembirakan dengan penyembelihan hewan qurban, dengan semangat gotong-royong menyelesaikan pemotongan hewan qurban, kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itu seluruh masyarakat merasakan kejutan daging qurban dengan penuh kegembiraan dan kesenangan.

## 2. Dalil Ibadah Qurban

Qurban sebagai ibadah yang disyariatkan kepada umat manusia merupakan ibadah yang sudah dimulai pensyariatannya semenjak nabi Adam as. Ketika itu disyariatkan kurban kepada anaknya Kabil dan Habil pensyarifaatan ini latarbelakangi oleh pertikaian antara Kabil dan Habil tentang siapa yang menjadi pasangan hidup mereka masing-masing. Syariat pernikahan ketika itu saudara kembar tidak boleh menikahi perempuan saudara kembarannya.

Qabil memiliki kembaran iklima sedangkan Habil punya kembaran labuda. Menurut syariat yang berlaku ketika itu Kabil harus menikah dengan labuda kembaran Habil sedangkan Habil harus menikah dengan Iqlima saudara kembaran Kabil. Kabil Keberatan dengan syariat ini dia menolak menikah dengan labuda karena Iqlima lebih cantik daripada Labuda. Pertikaian ini diselesaikan dengan memberikan kurban oleh masing-masing Qabil dan Habil kepada Allah SWT. Kurban yang diserahkan ketika itu berupa berbagai macam buah-buahan. Barang siapa kurbanannya yang diterima oleh Allah SWT maka dialah yang berhak menikah dengan Iqlima. Ternyata kurban yang diterima Allah SWT adalah kurban dari Habil sementara kurban dari Qabil membusuk. Dengan

demikian yang menikah dengan Iqlima adalah Habil. Pertikaian ini tidak berhenti sampai di situ saja, Qabil kemudian berhasrat untuk membunuh adiknya Habil. Lalu Pembunuhan itu pun dilakukan oleh Kabil maka inilah peristiwa pertama pembunuhan yang terjadi di kalangan umat manusia. Kemudian Qabil bingung ke mana mau dibawa jenazah adiknya Habil. Lalu Allah SWT mengutus seekor burung yang menggali tanah dan mengubur burung lain yang dibunuhnya. Ketika itu Qabil pun sadar maka dia mengubur adiknya sebagaimana burung itu mengubur burung lain yang dibunuhnya. Peristiwa ini mengakibatkan penyesalan dan kesedihan pada diri Qabil. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah SWT dalam surat al-maidah ayat 27 sampai dengan 31.<sup>4</sup>

Pensyariatan ibadah qurban kedua adalah pada masa nabi Ibrahim as dengan nabi Ismail as. Pada saat Ismail AS menginjak dewasa Ibrahim AS bermimpi pada suatu malam bahwa ia diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Pada awalnya Ibrahim AS ragu terhadap mimpinya tetapi setelah berulang-ulang mimpi ini datang ia bermusyawarahkan hal ini kepada anaknya Ismail AS. Kemudian anaknya Ismail AS menerima mimpi ini dan menyetujui pelaksanaan mimpi ini dengan ikhlas kepada Allah SWT dan berdoa mudah-mudahan ia beserta orang-orang yang sabar. Allah SWT membalas keikhlasan dan kesabaran kedua hamba dan kekasihnya ini dengan hadiah seekor kibas besar menggantikan Ismail AS yang akan disembelih. Ibrahim AS dan Ismail AS kemudian mengorbankan kibas besar ini dan membagi-bagikan dagingnya kepada masyarakat ketika itu sebagai wujud syukur atas karunia Allah SWT. Kisah ini juga diabadikan Allah dalam firmanNya pada surat al-Shaffat ayat 102-113.<sup>5</sup>

Ibadah kurban yang dilakukan oleh Ibrahim AS dan Ismail AS kemudian disyariatkan kembali kepada umat Muhammad SAW sebagaimana tertuang dalam surat al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Oleh karena itulah ulama Ushul fiqh menggolongkan ibadah kurban sebagai ibadah umat-umat sebelum umat Muhammad yang disyariatkan kembali pada umat Muhammad dengan istilah *syar'un man qablana syar'un lana* yang berbunyi:<sup>6</sup>

...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُصَحَّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

<sup>4</sup> Ibn Katsir al-Damsyiqy, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, 160.

<sup>5</sup> al-Qurthuby, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, 61.

<sup>6</sup> al-Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh al-Islamy*, 842.

Artinya: .....Dari Abu Hurairah beliau berkata, “Nabi saw Bersabda: Siapa yang memiliki kemampuan dan tidak berqurban maka janganlah ia mendekati musalla kami, HR. Ahmad

Jumhur ulama berpendapat bahwa qurban hukumnya Sunnah muakkadah berdasarkan beriman Allah dalam surat al-kautsar ayat 1 sampai 3<sup>7</sup> dan hadis nabi shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa barang siapa yang punya kemampuan lalu tidak berqurban maka beliau melarang orang tersebut mendekati tempat salat mereka.<sup>8</sup>

Sunnah muakkadah maksudnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan hampir mendekati wajib. Qurban disunnah muakkadahkan bagi muslim balig berakal dan mampu untuk setiap tahunnya. Bagi setiap muslim yang sudah dimiliki syarat lengkap seperti ini dan dia tidak melaksanakan qurban maka hukumnya adalah makruh yaitu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk dirinya berqurban pada setiap tahunnya dan beliau mensunahkan berqurban ini untuk umatnya sesuai dengan syarat yang telah disebutkan di atas. Mampu yang dimaksudkan dalam persyaratan di atas adalah seorang muslim yang ketika idul Adha itu punya kelebihan harta untuk kebutuhan keluarganya baik itu kebutuhan sandang pangan dan papan. Bentuk sunnah di sini ada sunnah yang disebut dengan sunnah ainiyah yaitu bagi seseorang yang mampu tapi tidak mempunyai keluarga selain dirinya sedangkan kedua sunnah kifayah yaitu bagi setiap anggota keluarga yang mempunyai kemampuan. Anggota keluarga yang dimaksudkan di sini adalah anak istri suami ibu dan bapak. Atau dalam istilah lain disebut dengan keluarga inti. Kalau anggota keluarga ini punya kemampuan maka mereka hanya disunnah kifayahkan untuk melaksanakan ibadah qurban.<sup>9</sup>

### 3. Jenis-jenis dan Persyaratan Hewan Qurban.

Hewan kurban yang sah atau boleh dijadikan sembelihan kurban adalah kambing, kibas atau domba, kerbau atau lembu, dan unta. Hewan ternak ini diistilahkan dalam Alquran

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Yusuf al-Syair, Abu Hayyan al-Andalusy, *Tafsir Bahr Al-Muhith*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, 1993), Juz 7, 520.

<sup>8</sup> al-Imam, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, 24.

<sup>9</sup> al-Ghainy, *Al-Banayah Fi Syarh al-Hidayah*, 4.

dengan Al an'am sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat al Hajj ayat 34. Kambing, domba, dan kibas boleh dijadikan hewan kurban apabila sudah berumur minimal 1 tahun yang diistilahkan dengan jadza'ah. Lembu atau kerbau minimal berumur 2 tahun yang diistilahkan dengan tsaniyah sedangkan unta minimal berumur 5 tahun. Semua hewan kurban ini harus sehat dan tidak cacat. Penentuan hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban berdasarkan hadits dari Adi bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa hewan kurban yang boleh disembelih adalah jenis kambing domba dan kibas yang jadza'ah, atau lembu dan kerbau yang tsaniyyah. Hewan-hewan kurban ini disunnahkan untuk digemukakan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari. Kambing, domba dan kibas hanya bisa menjadi kurban untuk satu orang sedangkan lembu atau kerbau atau unta boleh satu ekor untuk 7 orang yang berkurban.<sup>10</sup>

#### 4. Hikmah Qurban

Ibadah qurban memiliki beberapa hikmah diantaranya adalah

- a. Sebagai wujud syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada hambaNya sebagaimana terlihat pada kisah Ibrahim dan Ismail. Kedua hamba Allah SWT ini bersyukur kepada Allah SWT atas digantikannya perintah menyembelih anaknya Ismail dengan menyembelih seekor kibas besar. Perwujudan syukur itu dilaksanakan dengan mengorbankan kibas besar tersebut dan membagi-bagikan daging qurbannya kepada masyarakat ketika itu. Hal yang sama dilakukan oleh umat Muhammad yaitu melaksanakan ibadah qurban setiap tahunnya sebagai wujud syukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada mereka yaitu nikmat kesehatan dan nikmat ekonomi yang mapan.
- b. Sebagai ujian keimanan kepada umat manusia artinya Qabil dan Habil diuji Allah keimanannya mana diantara mereka yang ikhlas dan patuh kepada perintah Allah SWT. Habil yang ikhlas berqurban kepada Allah SWT maka Allah menerima qurbannya. Qurban yang dipersembahkan oleh Habil kepada Allah berupa berbagai macam buah-buahan tidak membusuk sementara qurban dari Qabil membusuk karena ia tidak ikhlas menerima perintah Allah tersebut. Demikian juga Ibrahim dan Ismail AS karena keduanya ikhlas dan penuh keimanan menerima perintah penyembelihan Ismail AS maka Allah memberikan karuniannya dengan menukarkan

---

<sup>10</sup> al-Namwy al-Qurthuby, *Al-Kafy Fi Fiqh Ahl al-Madinati al-Maliki*, 147.

qurban Ismail kepada qurban kibas besar. Umat Muhammad pun demikian seseorang yang dengan keimanan dan keikhlasan berqurban maka Allah akan menerima qurbannya dengan ganjaran pahala yang besar di hari akhirat nanti.

- c. Terjalannya hubungan sosial di antara masyarakat terutama fakir miskin dengan orang berkemampuan. Fakir miskin yang setiap harinya tidak pernah menikmati hidangan mewah, seperti rendang maka pada hari itu mereka menikmatinya atas jasa orang yang punya kemampuan. Hal ini memberikan efek terhadap terjalannya silaturahmi antara fakir miskin dan orang yang mampu.<sup>11</sup>

#### 5. Peningkat Penjualan Hewan Qurban Saat Idul Adha.

Idul Adha merupakan momen penting bagi peternak hewan qurban untuk memperjualbelikan hewan qurban mereka kepada panitia qurban. Peningkatan penjualan hewan ternak qurban ini dipengaruhi oleh meningkatnya peserta qurban di masyarakat pada setiap tahunnya. Peningkatan keikutsertaan masyarakat untuk berqurban disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Sistem pengumpulan uang untuk ibadah qurban bagi calon peserta qurban. Panitia qurban mensiasati cara pengumpulan uang dari masyarakat untuk berqurban dengan cara cicilan. Panitia qurban mendatangi calon peserta korban ke rumah masing-masing untuk mengumpulkan uang cicilan qurban per minggu atau perbulannya sesuai kesepakatan. Sistem yang dilakukan adalah musyawarah bersama menentukan biaya qurban per orang pada tahun tersebut untuk satu qurban lembu sebanyak tujuh orang umpamanya kesepakatan tahun ini qurban per orang Rp. 2000.000,-. Uang qurban ini kemudian dicicil pembayarannya selama setahun yang dipungut per minggu atau perbulannya sesuai kesepakatan. Langkah seperti ini ternyata sangat signifikan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat untuk berqurban. Masyarakat merasa tidak terlalu berat untuk melunasi uang qurban karena telah dicicil secara bertahap per minggu atau perbulannya selama setahun.
- b. Peningkatan ekonomi masyarakat tahun per tahunnya. Artinya pendapat ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun turut mempengaruhi peningkatan peserta qurban

---

<sup>11</sup> al-Khin, *Al-Fiqh al-Minhaji 'ala Mazhab Imam al-Syafi'i*, 232.



pada setiap hari raya qurban. Tahun 2021 sampai sekarang (2024) pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia terus membaik dan meningkat walaupun sebelumnya tahun 2019-2020 mengalami penurunan karena pandemi covid-19.<sup>12</sup>

- c. Motivasi dan dorongan para penceramah agama atau ustad-ustad yang sering menguraikan keutamaan-keutamaan melaksanakan qurban pada setiap idul Adha.

Hal ini sesuai dengan pernyataan seorang panitia qurban yang mengatakan bahwa peningkatan peserta korban pada masyarakat pertahunnya tidak terlepas dari sistem pengumpulan biaya qurban dari orangnya dengan cara cicilan per bulan atau perminggung, kemudian peningkatan ekonomi masyarakat yang perlahan-lahan semakin sejahtera, dan motivasi dan dorongan dari para penceramah serta ustadz-ustaz yang menjelaskan Fadilah dan keutamaan qurban per tahunnya pada idul Adha.<sup>13</sup>

Sistem pengadaan hewan kurban, biasanya penyelenggara qurban memesan hewan qurban sebelum pelaksanaan hari qurban. Pemesanan itu dilakukan belum berupa jumlah yang pasti, tetapi berdasarkan kebiasaan jumlah qurban di daerah atau lokasi penyelenggara qurban. Jumlah pesanan qurban baru diketahui kepastiaannya satu atau dua minggu sebelum hari Raya Qurban. Pemesanan hewan qurban diikat dengan panjar yang dibayarkan oleh Penyelenggara qurban kepada peternak hewan qurban. Standar panjar yang diberlakukan sekitar 20 persen dari harga kontan. Pelunasan hewan qurban dilakukan saat transaksi penyerahan hewan qurban antara penyelenggara qurban dengan peternak hewan qurban.<sup>14</sup>

Hewan yang dipilih untuk qurban sesuai dengan kriteria hewan yang sah untuk dijadikan qurban sesuai petunjuk nas Al-Qur'an dan hadist Nabi Saw. Penyelenggara qurban diberikan kebebasan oleh peternak hewan qurban untuk memilih hewan qurban sesuai kriteria yang ditentukan Nash syara'. Kebutuhan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing selain untuk qurban juga dijual peternak untuk kebutuhan daging sehari-harinya oleh masyarakat, pesta perkawinan, akikah, jamuan kemalangan, dan lain lain. Persentase

---

<sup>12</sup>Sultan, Rahayu, and Purwiyanta, "Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," 78.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Sutarno, SH. Panitia Qurban Mei 2024 di Desa Palopat Pijorkoling Kec. Padangsidempuan Tenggara

<sup>14</sup> Wawancara dengan peternak hewan qurban Tukimin Mei 2024 Desa Pulo Bauk Kec. PadangsidempuanTenggara

penjualan di antara moment-moment ini, penjualan hewan qurban saat idul Adha jauh meningkat dibandingkan yang lainnya. Untuk melihat presentase tersebut dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1

Persentase Penjualan Ternak Qur'ban lembu peruntukan: Idul Adha, Walimatul, dan Aqiqah tahun 2023-2024<sup>15</sup>

NO	IMPORMAN	JUMLAH	PERUNTUKAN		
			Idul Adha	Walimatul	Aqiqah
1	Imporman 1	10 ekor	5 ekor	1 ekor	0
2	Imporman 2	11 ekor	7 ekor	1 ekor	0
3	Imporman 3	7 ekor	4 ekor	0 ekor	0
4	Imporman 4	11 ekor	6 ekor	2 ekor	0
Jumlah Persentase Penjualan			85%	15%	0%

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa penjualan peternak qurban untuk hewan ternak lembu mencapai 85 persen biasanya dialami oleh peternak hewan qurban pada saat idul Adha. Penjualan mereka untuk walimahtul 'urus sekitar 15 persen dan untuk aqiqah hanya 0 persen (tidak ada penjualan). Penjualan seperti ini diperoleh para peternak hewan qurban yang khusus menternakkan hewan kurban saja. Bagi peternak tradisional yang secara turun temurun men ternak kan hewan qurban ini

Tabel 2

Persentase Penjualan Ternak Qur'ban kambing peruntukan: Idul Adha, Walimatul, dan Aqiqah tahun 2023-2024<sup>16</sup>

NO	IMPORMAN	JUMLAH	PERUNTUKAN		
			Idul Adha	Walimatul	Aqiqah
1	Imporman 1	17 ekor	6 ekor	2 ekor	2

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan 5 orang informan mei 2024 di Kota Padangsidempuan dan sekitarnya

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan 5 orang informan mei 2024 di Kota Padangsidempuan dan sekitarnya

2	Imporman 2	21 ekor	12 ekor	4 ekor	3
3	Imporman 3	13 ekor	6 ekor	2 ekor	1 ekor
4	Imporman 4	18 ekor	19 ekor	3 ekor	2 ekor
Jumlah Persentase Penjualan			85%	10%	5%

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa penjualan peternak qurban untuk jenis hewan qurban kambing 85 persen terjual pada saat idul Adha. Penjualan untuk walimahtul ‘urus sekitar 10 persen dan untuk aqiqah sekitar 5 persen. Penjualan seperti ini dialami oleh para peternak hewan qurban yang khusus menternakkan hewan kurban saja. Bagi peternak tradisional yang secara turun temurun men ternak kan hewan qurban ini, biasanya penjualan mereka hanya 56 persen. Hal ini disebabkan perkembangannya ternaknya tidak merata, dan ada sebagian ternak tidak dijual yang diperuntukkan sebagai induk pengembangan.

Tingkat penjualan hewan ternak qurban seperti ini berdasarkan tingginya permintaan hewan qurban dari masyarakat melalui penyelenggara qurban untuk hewan qurban mereka saat idul Adha. Di bawah ini terlihat tabel jumlah qurban per desa/kelurahan di sekitar kota padangsidempuan sebagai sampel gambaran kebutuhan hewan qurban per desa/kelurahan di Kota padangsidempuan.

Tabel 3

Peningkatan Peserta Qurban Sekitar Kota Padangsidempuan Tahun 2021-2023<sup>17</sup>

NO	IMPORMAN	DESA	TAHUN		
			2021	2022	2023
1	Imporman 1	Palopat Kec. Psp Tenggara	11	13	13
2	Imporman 2	Pijor Koling Kec. Psp Tenggara	10	10	11
3	Imporman 3	Padang Matinggi Kec. Psp Tenggara	14	15	16

<sup>17</sup> Observasi dan wawancara dengan panitia qurban di desa/kelurahan Palopat, Padangmatinggi, Manunggang, dan Pijorkoling pada bulan Mei 2025

4	Imporman 4	Manunggan g Kec. Psp Tenggara	7	9	9
---	------------	-------------------------------------	---	---	---

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah qurban di desa/kelurahan di Kota Padangsidimpuan cukup banyak, dan menurut penyelenggara qurban jumlah qurban setiap tahunnya cenderung meningkat atau paling tidak stabil seperti tahun sebelumnya. Peningkatan peserta qurban per tahunnya dipicu oleh sistem tabungan qurban yang dipungut oleh penyelenggara qurban per minggu atau per bulannya sesuai kesepakatan bersama. Sistem seperti ini memberikan keringanan kepada peserta qurban untuk melunasi qurban mereka sebagaimana penulis uraikan di atas.

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli hewan ternak Qurban untuk ibadah Qurban pada hari raya idul adha jauh lebih meningkat dari pada di luar hari raya qurban. Hal ini dibuktikan dengan kurang lebih 75 persen penjualan hewan qurban baik sapi atau kambing mereka terjual pada hari raya qurban. Sementara itu untuk kebutuhan walimatul 'urus hanya berkisar 15 persen dan aqiqah 10 persen. Peningkatan penjualan hewan kurban ini seiring dengan semakin antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan ibadah qurban pada setiap tahunnya, dan adanya sistem pemungutan biaya qurban yang lebih sistematis sehingga masyarakat tidak merasa sulit untuk pembayaran qurban per tahunnya. Dengan demikian ibadah qurban menjadi *rahmatan lil alamin* terutama bagi para peternak qurban. Ibadah kurban dapat meningkatkan potensi peningkatan pendapatan masyarakat khususnya para peternak hewan qurban.

### DAFTAR PUSTAKA

Ghainy, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-. *Al-Banayah Fi Syarh al-Hidayah*. Juz 11. Mesir: Dar al-Fikr, 1990.

Ibn Katsir al-Damsyiqy, Imaduddin Abu al-Fidai Ismail. *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*. Cet. Pertama. Juz 5. Qordhafa: Maktabah al-Qardhafa, 2000.

Imam, Ahmad Bin Hambal al-. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Cet. 1. Juz 14. Berut: Muassasah al-Risalah, 1997.

Khin, al-Musthafa dan al-Musthafa al-Bugha al-. *Al-Fiqh al-Minhaji 'ala Mazhab Imam al-Syafi'i*. Juz 1. Damsyiq: Dar al-Qalm, 1992.

Muhammad bin Yusuf al-Syair, Abu Hayyan al-Andalusy. *Tafsir Bahr Al-Muhith*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1993), Juz 7, n.d.

Qurafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris al-. *Al-Dzakhyarah Syihabuddin Ahmad Bin Idris al-Qurafi*. Pertama. Juz 2. Dar al-Garb al-Islamy: Jami' al-Huquq al-Mahfuzhah, 1994.

Qurthuby, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Juz 18. Beirut: al-Risalah, 2006.

Qurthuby, Abu Umar Yusuf bin Andullah bin Muhammad bin Abdul Birri al-Namwy al-. *Al-Kafy Fi Fiqh Ahl al-Madinati al-Maliki*. Cet.-2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. 1. Qahirah: al-Fath li al-'lam al-'Araby, n.d.

Sultan, Heffi Christya Rahayu, and Purwiyanta. "Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, March 31, 2023, 75–83. <https://doi.org/10.37034/infec.v5i1.198>.

Wahbah al-Zuhaily. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. 2. Mesir: Dar al-Fikr, 1985.

Zuhaily, Wahbah al-. *Ushul Al-Fiqh al-Islamy*. Juz 2. Mesir: Dar al-Fikr, 1986.